



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1290/2024

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/4500/Dinkes/IV/2024 tanggal 24 April 2024 Hal Usul Penerbitan SK Tim penguji Kesehatan UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
7. Bupati Asahan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1290/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN
SIMATUPANG KISARAN KABUPATEN
ASAHAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN
KABUPATEN ASAHAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. OTTO HARRIS EDISON LUMBANTORUAN, M.Ked., Sp.PD.	197910262009031002	Penata Tk. I, III/d	Ketua	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan
2	dr. INTA LISMAYANI, M.Ked (Neu), Sp.S	197503272007012003	Penata Tk. I, III/d	Anggota	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan
3	dr. NINI DERITANA, Sp.P	196811271999032004	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan
4	dr. RIDHA RIZKI, M.Ked (K.J), Sp.K.J.	198302132010012008	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
5	dr. THERESIA WINA SIAGIAN, Sp.J.P.	198708012019032011	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan
6	dr. FINERA WINDA SUNDARY TOBING	198710132019032008	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan
7	NURMAIDAH, SM	197211192007012012	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003